



PUTUSAN

Nomor 712/Pdt.G/2014/PA.Skg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Penjual sayur, di Kota Balikpapan , sebagai "Tergugat ;

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 712 /Pdt.G/2014/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Rabu tanggal 1 November 2008, di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/10/X/2006, tanggal 11 Februari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanto Urusan Agama Kecamatan Penrang ;
2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 10 bulan, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (qablah duhul)
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terlaksana hanya karena perijodahan orang tua kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengenal sebelumnya, dan setelah pesta pernikahan di rumah

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 223/Pdt.G/2014/ PA. Skg



orang tua Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dengan alasan rindu kepada orang tuanya dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal hingga kini mencaapai 7 tahun 10 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat;

5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan Penggugat memilih cerai sebagai jalan keluar untuk mengakhiri perkawinan :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 08 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, walaupun keduanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan berita acara panggilan yang disampaikan pada tanggal 12 September 2014, sehingga majelis hakim memeritahkan jurusita pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam sidang pada tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2014 tersebut untuk kedua kalinya Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun pada tanggal 10 Oktober 2014 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Jurusita pengganti tidak bertemu dengan Penggugat sehingga panggilan tersebut disampaikan melalui Kepala Desa Walanga namun pihak Kepala Desa tidak bersedia



menyampaikan relas panggilan tersebut dengan lasan Penggugat telah pergi ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat meskipun telah diperintahkan dalam persidangan untuk hadir pada persidangan tanggal 08 Oktober 2014 dan telah dipanggil untuk kedua kalinya untuk hadir pada persidangan tanggal 22 Oktober 2014 ternyata Penggugat sudah tidak ada di Desa Walanga karena sudah berangkat ke Kalimantan; ,

Menimbang bahwa ketidak hadiran penggugat dipersidangan tersebut dan tidakan Penggugat dengan sengaja pergi ke Kalimantan patut diduga bahwa ia tidak bersungguh-sungguh berperkara sedangkan penggugatlah yang sangat berkepentingan dalam perkara ini, oleh karenanya gugatannya harus digugurkan (Vide pasal 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 712/Pdt.G/2014/PA. Skg gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Hijjah 1435 H,

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 223/Pdt.G/2014/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Johan SH. MH.- dan Drs. H. Baharuddin, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra Hj.Hamsawiyati. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H, Johan, SH. MH

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Drs. H. Baharuddin, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Hasmawiyati

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
Biaya ATK :	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan :	Rp. 315.000,-
Biaya Redaksi :	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai :	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 406.000,-

(Empat ratus enam ribu rupiah)